



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 127 TAHUN 2024

### TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Jumlah Surat Suara Yang di Cetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Pada Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara,Dukungan Perlengkapan Lainnya,dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 124 Tahun 2024 tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikotan dan Wakil Walikota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 130 /PP.09.1-BA/1117/2024 tanggal 24 September tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah pada Pemilihan Tahun 2024 Sejumlah 119.786 Lembar.
- KEDUA : Surat Suara yang dicetak adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditambah 2,5% Surat Suara Cadangan dari masing-masing TPS.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Radianto